



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS PERTANIAN**

Cot Teungku Nie – Reuleut Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara

Laman : <http://www.unimal.ac.id> email : adm.fp@unimal.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 1175 / UN45.1.3/KP/2021**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Fakultas Universitas Malikussaleh dalam melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan penataan struktur organisasi dan tata kerja Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh;

b. bahwa penataan struktur organisasi dan tata kerja Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja Universitas Malikussaleh

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Keputusan Mendiknas Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
9. Keputusan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 829/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh;
10. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 1200/UN45/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh yang selanjutnya disebut Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Jurusan dan program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi budidaya pertanian dan perikanan
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh.

4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Pertanian UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Pertanian UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.
6. Jurusan adalah merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Malikussaleh.

Pasal 3

Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang pertanian dan perikanan

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Organisasi Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh terdiri atas :

- a. Dekan dan Wakil Dekan
- b. Senat Fakultas
- c. Bagian Umum
- d. Jurusan
- e. Laboratorium
- f. Gugus Jaminan Mutu
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Ketentuan mengenai sistem pengelolaan organisasi Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Universitas Malikussaleh.

Bagian Kedua
Senat Fakultas Pertanian
Pasal 6

- 1) Senat Fakultas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- 2) Senat Fakultas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua senat.
- 3) Ketentuan mengenai senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Universitas Malikussaleh.

Bagian Ketiga
Pemimpin dan Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin
Paragraf 1
Dekan
Pasal 7

- 1) Dekan merupakan pemimpin Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh.
- 2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh: a. wakil dekan; dan b. unsur organisasi di bawah pemimpin.

- Pasal 8
- 1) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan pembinaan pendidik, Tenaga

- Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika; dan;
e. pelaksanaan kegiatan layanan administrasi.

Paragraf 2
Wakil Dekan
Pasal 9

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 10

- 1) Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 huruf a mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta urusan kerja sama dan sistem informasi.
- 2) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 huruf b mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang umum, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian.
- 3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 huruf c mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Paragraf 3
Bagian Umum
Pasal 11

- 1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan fakultas.
- 2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan.
- 3) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh wakil dekan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 12

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pelaporan, dan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan fakultas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan teknis dan administrasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan layanan administrasi kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas;
- c. pelaksanaan urusan perencanaan di lingkungan fakultas;
- d. pelaksanaan keuangan di lingkungan fakultas;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan fakultas;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan fakultas;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan fakultas;
- h. pengelolaan data di lingkungan fakultas; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan fakultas.

Paragraf 4

Jurusan

Pasal 14

- 1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
- 2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua jurusan yang bertanggung jawab kepada dekan.

Pasal 15

- 1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan

dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi.

- 2) Pembentukan jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 16

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. ketua jurusan;
- b. sekretaris jurusan;
- c. Program Studi; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 17

- 1) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a bertanggung jawab kepada dekan.
- 2) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berdasarkan kebijakan dekan.

Pasal 18

Sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas membantu ketua jurusan dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan.

Pasal 19

- 1) Dalam penyelenggaraan Program Studi pada jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, Rektor dapat menunjuk seorang Dosen sebagai koordinator Program Studi.
- 2) Koordinator program studi bertugas untuk mengkoordinir kegiatan akademik pada program studi

Paragraf 5

Laboratorium

Pasal 20

- 1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.
- 2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- 3) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada dekan.

Pasal 21

Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.

Paragraf 6

Gugus Jaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu

Pasal 22

- (1) Unsur Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas Gugus Jaminan Mutu di tingkat Fakultas dan Unit Jaminan Mutu di tingkat Program studi.
- (2) Gugus Jaminan Mutu mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan baku mutu akademik Fakultas Pertanian;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan jaminan mutu bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) serta menyusun bahan dan masukan terhadap monitoring dan evaluasi Fakultas Pertanian ;
 - c. Menyusun perbaikan kegiatan akademik;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan jaminan mutu bidang Keuangan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - e. Menyusun bahan dan masukan bidang Keuangan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - f. Menyusun perbaikan jaminan mutu kegiatan di bidang Keuangan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan jaminan mutu bidang Kemahasiswaan;
 - h. Menyusun bahan dan masukan bidang Kemahasiswaan;
 - i. Menyusun perbaikan jaminan mutu kegiatan di bidang Kemahasiswaan;
 - j. Melaksanakan audit sistem dan audit kepatuhan internal secara rutin;
 - k. Menyusun dan melaksanakan Manual Mutu dan Instruksi Kerja untuk prosedur operasional monitoring dan evaluasi terhadap Program Studi dalam penyelenggaraan KBK;

- l. Bersama Komite Kurikulum melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum dan proses belajar mengajar oleh Program Studi;
- m. Menyampaikan laporan hasil audit dengan rekomendasinya secara tertulis kepada Dekan;
- n. Memantau, mengevaluasi, dan melakukan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan audit;
- o. Membantu Dekan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan non-akademik internal Fakultas Pertanian;
- p. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran Fakultas Pertanian;
- q. Menangani persoalan yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat merugikan Fakultas Pertanian;
- r. Membantu menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif di Fakultas Pertanian;
- s. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal yang berlaku di Fakultas Pertanian;
- t. Menyampaikan laporan tahunan kepada Dekan.

(3) Unit Jaminan Mutu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan baku mutu akademik tingkat Jurusan; termasuk penyusunan dokumen: Spesifikasi Program Studi (SP), Kompetensi Lulusan (KL), Manual Prosedur (MP), Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur di tingkat fakultas;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan jaminan mutu bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) serta menyusun bahan dan masukan terhadap monitoring dan evaluasi tingkat program studi;
- c. Menyusun perbaikan kegiatan akademik di Jurusan;
- d. Menyampaikan laporan hasil audit dengan rekomendasinya secara tertulis kepada Ketua Program Studi;
- e. Memantau, mengevaluasi, dan melakukan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan audit;

- f. Membantu Ketua Program Studi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan non-akademik internal Jurusan;
- g. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran Program Studi;
- h. Menangani persoalan yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat merugikan Program Studi;
- i. Membantu menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif di Program Studi;
- j. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal yang berlaku di Program Studi;
- k. Menyusun dan melaksanakan Manual Mutu dan Instruksi Kerja untuk prosedur operasional monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Program Studi;
- l. Menyampaikan laporan tahunan kepada Ketua Program Studi.

Paragraf 7

Pasal 23

Kelompok Fungsional Dosen

- (1) Dosen adalah pendidik di lingkungan fakultas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Dekan.
- (2) Dosen terdiri atas :.
 - a. Dosen tetap;
 - b. Dosen luar biasa;
- (3) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dosen mempunyai tugas utama mengajar, membimbing dan/atau melatih mahasiswa serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. Tugas mengajar pada jenjang S1 pada jalur pendidikan akademik, wajib dilakukan sebagai bagian dari tugas melakukan Pendidikan;

- c. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- d. Tugas penunjang tridarma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks nya sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- e. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks.

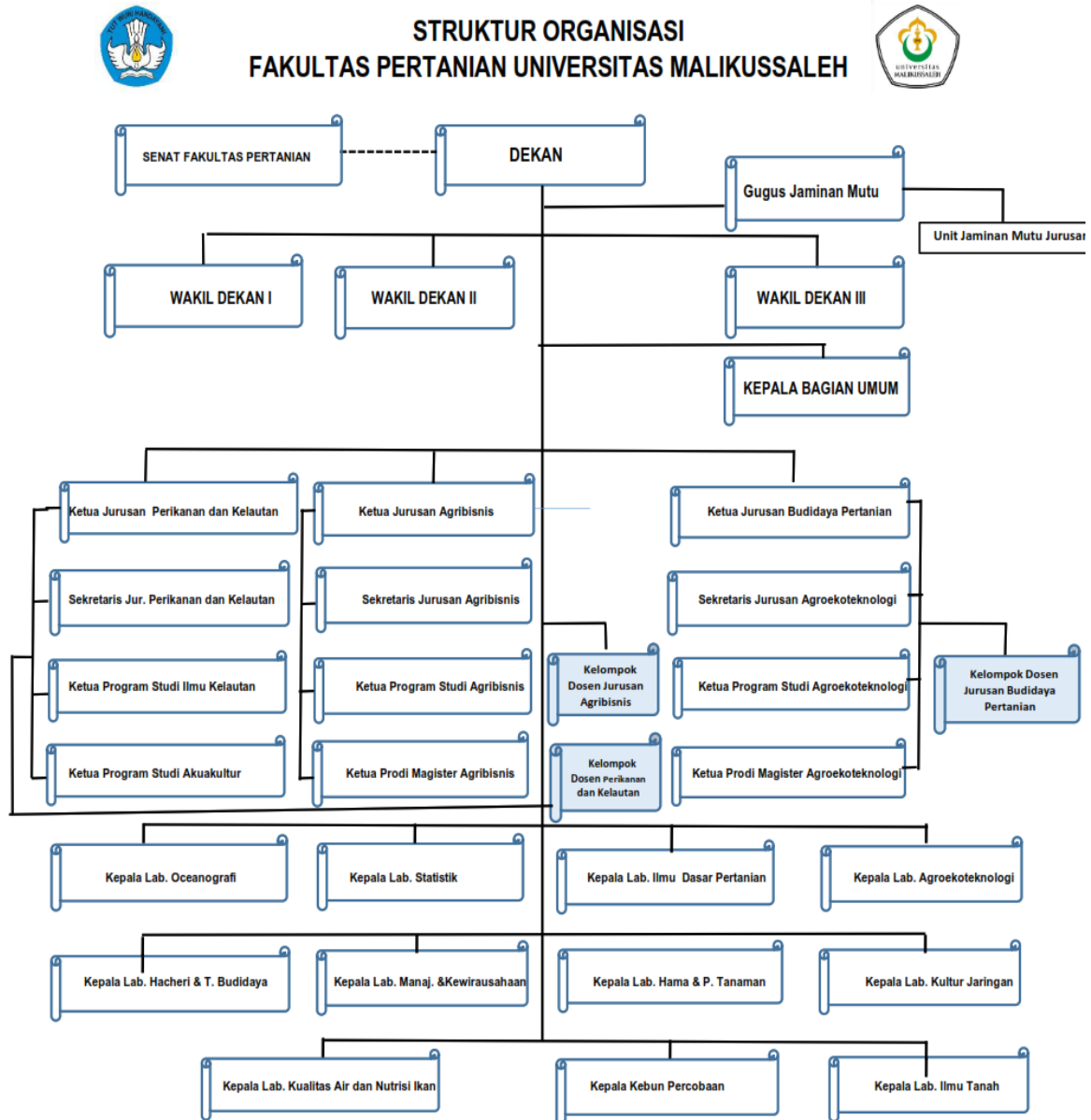
Ditetapkan di Reuleut-Aceh Utara
pada tanggal, 8 November 2021

DEKAN,



Dr. Ir. MAWARDATI, M.Si
NIP 196608232001122001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 1175/UN45.1.3/KP/2021
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH TAHUN 2021



Ditetapkan di Reuleut-Aceh Utara
pada tanggal, 8 November 2021

DEKAN,



Dr. Ir. MAWARDATI, M.Si
NIP 196608232001122001